



## **BUPATI BONDOWOSO**

### **PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 28 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Peneliti, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/KEP/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri D );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
2. Badan Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Badan, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.

**BAB II**  
**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Badan**

**Pasal 2**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat perencanaan pembangunan daerah.

**Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Perencanaan Pembangunan daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan ;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Bondowoso ;
- c. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah ;
- d. penyusunan rencana dan pengembangan kewilayahan bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Prasarana Wilayah ;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan ;
- f. pengorganisasian dengan instansi dan atau lembaga terkait untuk kepentingan perencanaan pembangunan ;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan program kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pembangunan dan pengembangan investasi daerah.
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Badan**

**Pasal 4**

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dalam perumusan perencanaan pembangunan dan mengkoordinasikan program dan melakukan hubungan atau kerjasama dengan instansi lain dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat**

**Pasal 5**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada seluruh unit organisasi dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**Pasal 6**

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan tahunan;

- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- d. pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkungan Badan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Perencanaan**

**Pasal 7**

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan mengintegrasikan usulan–usulan rencana kegiatan tahunan Badan;
- b. menyusun Rencana dan Anggaran Kegiatan Tahunan Badan ;
- c. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan ;
- d. menginventarisir pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan ;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan program/ kegiatan Badan ;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 8**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ;
- b. melakukan administrasi pengelolaan keuangan pembayaran gaji dan dan administrasi keuangan lainnya ;
- c. melakukan verifikasi pengelolaan keuangan Badan ;
- d. menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan ;
- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Pasal 9**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan ;
- b. melakukan urusan rumah tangga kantor, keamanan kantor, rapat dinas, dokumentasi dan informasi serta mengelola perpustakaan ;
- c. mengelola administrasi perjalanan dinas, kendaraan dinas dan tugas keprotokolan ;
- d. mengelola perlengkapan dan inventaris barang kantor;
- e. melakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian;

- f. menyiapkan usulan mutasi pegawai ;
- g. melakukan pengawasan disiplin pegawai;
- h. mengusulkan pengembangan karier pegawai, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

## **Bagian Keempat Bidang Ekonomi**

### **Pasal 10**

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dalam urusan koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, perdagangan dan perindustrian.

### **Pasal 11**

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 10, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dibidang ekonomi meliputi urusan koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, perdagangan dan perindustrian;
- b. pengkoordinasian rencana pembangunan urusan koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, perdagangan dan perindustrian;
- c. penyusunan program-program pembangunan bidang ekonomi lintas sektoral dan lintas kecamatan;
- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi dan perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penanaman modal ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Badan.

### **Paragraf 4**

#### **Sub Bidang Pertanian**

### **Pasal 12**

Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan;
- b. melakukan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan urusan pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan urusan pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan serta merekomendasikan langkah-langkah kebijakan pembangunan;
- d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang Ekonomi.

## **Paragraf 5**

### **Sub Bidang Industri, Dunia Usaha dan Penanaman Modal**

#### **Pasal 13**

Sub Bidang Industri, Dunia Usaha dan Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan dan perindustrian;
- b. melakukan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan urusan koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan dan perindustrian;
- e. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan urusan koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan dan perindustrian serta merekomendasikan langkah-langkah kebijakan pembangunan;
- c. melakukan promosi terhadap potensi daerah untuk kepentingan penanaman modal;
- d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bidang Ekonomi.

#### **Bagian Kelima**

### **Bidang Sosial dan Budaya**

#### **Pasal 14**

Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, mental spiritual, pemerintahan dan aparatur, kesejahteraan rakyat, kependudukan, ketenagakerjaan serta kesehatan masyarakat.

#### **Pasal 15**

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pembangunan dalam urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian serta kearsipan;
- b. pengkoordinasian dan pemaduan rencana-rencana pembangunan di dalam urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian serta kearsipan oleh dinas-dinas dan satuan organisasi lain yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program kegiatan

pemerintah propinsi dan atau diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukan ke dalam program nasional;

- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang sosial dan budaya serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Paragraf 6**

#### **Sub Bidang Pemerintahan**

#### **Pasal 16**

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan pemerintahan yang terdiri dari urusan perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian dan kearsipan;
- b. melakukan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan pemerintahan yang terdiri dari urusan perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian dan kearsipan;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan pemerintahan, yang terdiri dari urusan perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian dan kearsipan serta merekomendasikan langkah-langkah kebijakan pembangunan;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

### **Paragraf 7**

#### **Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat**

#### **Pasal 17**

Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan yang terdiri atas urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. melakukan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, serta pemberdayaan masyarakat dan desa serta merekomendasikan langkah-langkah kebijakan pembangunan;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Prasarana Wilayah**

**Pasal 18**

Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam urusan pengairan, bina marga, cipta karya, tata ruang, pertambangan, energi, pertanahan, pariwisata, perhubungan, dan lingkungan hidup.

**Pasal 19**

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pembangunan dalam urusan pengairan, bina marga, cipta karya, tata ruang, pertambangan, energi, pertanahan, pariwisata, perhubungan, dan lingkungan hidup ;
- b. pengkoordinasian dan pemaduan rencana-rencana pembangunan di dalam urusan pengairan, bina marga, cipta karya, tata ruang, pertambangan, energi, pertanahan, pariwisata, perhubungan, dan lingkungan hidup yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam program kegiatan pemerintah propinsi dan atau diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program nasional ;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang prasarana wilayah serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Paragraf 8**

**Sub Bidang Prasarana Pekerjaan Umum dan Perhubungan**

**Pasal 20**

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan pemerintahan yang terdiri dari urusan pengairan, bina marga, cipta karya, pariwisata dan perhubungan;
- b. melakukan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan pemerintahan yang terdiri dari urusan pengairan, bina marga, cipta karya, tata ruang, pariwisata dan perhubungan ;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan pemerintahan, yang terdiri dari urusan pengairan, bina marga, cipta karya, dan perhubungan serta merekomendasikan langkah-langkah kebijakan pembangunan dan pariwisata;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah.



## **Paragraf 9**

### **Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 21**

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan pemerintahan yang terdiri dari urusan pertambangan, energi, pertanahan, lingkungan hidup dan tata ruang;
- b. melakukan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan pemerintahan yang terdiri dari urusan pertambangan, energi, pertanahan, lingkungan hidup dan tata ruang;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan pemerintahan yang terdiri dari urusan pertambangan, energi, pertanahan, dan lingkungan hidup serta merekomendasikan langkah-langkah kebijakan pembangunan dan tata ruang;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah.

#### **Bagian Ketujuh**

### **Bidang Data dan Penelitian**

#### **Pasal 22**

Bidang Data dan Penelitian mempunyai tugas melakukan pengolahan dan pelaporan data/statistik daerah, melaksanakan pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam urusan penelitian dan pengembangan.

#### **Pasal 23**

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Bidang Data dan Penelitian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan ;
- c. pengolahan data dan statistik ;
- d. penyusunan informasi pelaksanaan pembangunan ;
- e. pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka menyusun perencanaan kegiatan penelitian.
- f. pelaksanaan penelitian dan atau kerjasama dengan instansi lain ;
- g. penyusunan laporan dan sosialisasi hasil penelitian ;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar bidang dan instansi lain dalam kegiatan penelitian ;
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Paragraf 10**  
**Sub Bidang Pengendalian dan Statistik**

**Pasal 24**

Sub Bidang Pengendalian dan Statistik mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan, pemutakhiran dan pengolahan data ;
- b. melakukan koordinasi pengolahan data dan statistik ;
- c. melakukan penyiapan visualisasi dan pengembangan sistem informasi data hasil pembangunan ;
- d. menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan Kabupaten Bondowoso ;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan;
- f. melakukan koordinasi pengendalian perencanaan pembangunan ;
- g. melakukan penyusunan pengendalian perencanaan pembangunan ;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Penelitian.

**Paragraf 11**  
**Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan**

**Pasal 25**

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program penelitian dan pengembangan ;
- b. menyiapkan data untuk keperluan penelitian dan pengembangan ;
- c. melakukan kegiatan indentifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian dan pengembangan ;
- d. menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian ;
- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Penelitian.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 26**

Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**PENUTUP**

**Pasal 27**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Desember 2010

**BUPATI BONDOWOSO,**

**ttd**

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

**ttd**

**MARSITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR 28**